



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **YULIUS LOBANG TANG Alias**
OCENG;
Tempat lahir : Kalabahi ;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 15 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Tombang, RT.017/RW.006, Kelurahan
Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk
Agama : Mutiara, Kabupaten Alor;
Pekerjaan : Kristen ;
Pendidikan : Sopir ;

S Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap./09/I/Res.1.12/2020/Reskrim pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor tertanggal 20 Januari 2020 Nomor SP-Han/09/I/Res.1.12/2020/Reskrim, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 8 Februari 2020 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Alor tertanggal 6 Februari 2020, Nomor ; Prin – 8/N.3.21./Eku.1/02/2020, untuk paling lama 40 hari, sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan 19 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor tertanggal 17 Februari 2020, Nomor ; Prin – 15/N.3.21./Eku.1/02/2020, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 7 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 28 Februari 2020 Nomor : 27/Pen.Pid/2020/PN.Klb, untuk paling lama 30 hari, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 Maret 2020 ;

halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 27/Pen.Pid/P2020/PN Klb, untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan 27 Mei 2020 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 25/Pen.Pid/2020/PN.Klb, tertanggal 28 Februari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No 25/Pen.Pid/2020/PN.Klb, tanggal 28 Februari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang pada hari Senin 9 Maret 2020;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS LOBANG TANG Alias OCENG bersalah melakukan tindak pidana “ **PERJUDIAN** “ sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIUS LOBANG TANG Alias OCENG dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 9.783.500,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Buah CAP bertuliskan “ OCENG “
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan SIDNEY OCENG TGL 19-1-2020
- 4 (empat) lembar kertas rekapan HONGKONG OCENG TGL 18-01-2020.
- 100 (Seratus) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan SIDNEY dengan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020.,

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (Sebelas) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan SGPR dan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020,
- 27 (Dua puluh Tujuh) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan HKG dan bermacam-macam angka Tgl 18-01-2020,
- 1 (Satu) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan HKG dan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri yang masih kecil-kecil, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN;

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YULIUS LOBANG TANG Alias OCENG pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat Rumah milik terdakwa Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah Kec. Teluk Mutiara, Kab Alor. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula dari adanya informasi dari masyarakat adanya Perjudian Kupon Putih di wilayah Lipa saksi MOH TAHIR LEHI DONU dan saksi MORIS ADRAINUS MALAIKOSA bersama dengan anggota kepolisian Polres Alor

halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa yang berperan sebagai agen kecil atau pengecer. Adapun permainan kupon putih dilakukan dengan cara para pemain memasang uang taruhan untuk angka-angka tebakkan yang diisi pada kupon putih baik tebakkan 2 (dua) angka, 3(tiga) angka, 4 (empat) angka dan sio. apabila angka tebakkan tersebut keluar sebagai pemenang maka untuk tebakkan 2 (dua) angka pemain memasang angka pada taruhan SIDNEY dan HONGKONG maka yang didapat oleh pamain sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan apabila pemain memasang pada SINGAPURA maka yang didapat oleh pamain sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hasil yang didapatkan pada taruhan SIDNEY dan HONGKONG maka yang didapat oleh pamain sebesar Rp 350.000, (tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan apabila pemain memasang pada SINGAPURA maka yang didapat oleh pamain sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). untuk 4 (empat) angka pada taruhan SIDNEY dan HONGKONG maka yang didapat oleh pamain sebesar Rp 2500.000,(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan apabila pemain memasang pada SINGAPURA maka yang didapat oleh pamain sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 9.783.500,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) Buah CAP bertuliskan “ OCENG “ , 3 (tiga) lembar kertas rekapan SIDNEY OCENG TGL 19-1-2020. 4 (empat) lembar kertas rekapan HONGKONG OCENG TGL 18-01-2020. 100 (Seratus) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan SIDNEY dengan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020., 11 (Sebelas) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan SGPR dan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020, 27 (Dua puluh Tujuh) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan HKG dan bermacam-macam angka Tgl 18-01-2020, 1 (Satu) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan HKG dan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian tersebut maka terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian guna proses penyelidikan lebih lanjut ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YULIUS LOBANG TANG Alias OCENG pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat Rumah milik terdakwa Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah Kec. Teluk Mutiara, Kab Alor. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan atau syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi dari masyarakat adanya Perjudian Kupon Putih di wilayah Lipa saksi MOH TAHIR LEHI DONU dan saksi MORIS ADRAINUS MALAIKOSA bersama dengan anggota kepolisian Polres Alor langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa yang berperan sebagai agen kecil atau pengecer. Adapun permainan kupon putih dilakukan dengan cara para pemain memasang uang taruhan untuk angka-angka tebakan yang diisi pada kupon putih baik tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan sio. apabila angka tebakan tersebut keluar sebagai pemenang maka untuk tebakan 2 (dua) angka pemain memasang angka pada taruhan SIDNEY dan HONGKONG maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan apabila pemain memasang pada SINGAPURA maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hasil yang didapatkan pada taruhan SIDNEY dan HONGKONG maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 350.000, (tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan apabila pemain memasang pada SINGAPURA maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). untuk 4 (empat) angka pada taruhan SIDNEY dan HONGKONG maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 2500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan apabila pemain memasang pada SINGAPURA maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 9.783.500,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) Buah CAP bertuliskan “ OCENG “ , 3 (tiga) lembar kertas rekapan SIDNEY OCENG TGL 19-1-2020. 4 (empat) lembar kertas rekapan HONGKONG OCENG TGL 18-01-

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. 100 (Seratus) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan SIDNEY dengan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020., 11 (Sebelas) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan SGPR dan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020, 27 (Dua puluh Tujuh) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan HKG dan bermacam-macam angka Tgl 18-01-2020, 1 (Satu) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan HKG dan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian tersebut maka terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian guna proses penyelidikan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi Moris Adrianus Malaikosa**

dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa perjudian kupon putih tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar Pukul 15.30 WITA, di dalam rumah milik Terdakwa Yulius Lobang Tang yang terletak di Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi ikut melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa waktu itu 4 (orang) anggota Kepolisian Resor Alor yang ikut menyeragam Terdakwa;
- Bahwa Mikael Matheru selaku komandan yang memimpin penyeragaman tersebut;
- Bahwa ada surat perintah penangkapan terhadap Terdakwa sehingga saksi juga itu dalam penyeragaman tersebut;
- Bahwa sebelumnya Kepolisian Resor Alor mendapat informasi dari masyarakat kalau ada penjualan kupon putih di wilayah Lipa di rumah

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sehingga saksi dan beberapa orang polisi lainnya ditugaskan untuk melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan tersebut dengan cara melintasi jalan di depan rumah Terdakwa untuk mengamati ada atau tidak transaksi penjualan kupon putih, tetapi pada hari itu tidak ada transaksi pada waktu itu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, sedang ada transaksi antara Terdakwa dengan orang lain;
 - Bahwa orang yang sedang melakukan transaksi dengan Terdakwa tidak ikut ditangkap karena langsung melarikan diri;
 - Bahwa pada saat penyeragaman tersebut, Terdakwa bersama istri dan anaknya sedang berada di dalam rumah;
 - Bahwa pada waktu itu saksi juga ikut mengamankan barang berupa rekapan penjualan kupon putih, nota pembelian kupon putih, sebuah cap yang bertuliskan OCENG dan sejumlah uang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi judi kupon putih tersebut berupa tebakan angka dan shio;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harga jual kupon putih tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui besaran pembayaran bagi pembeli kupon putih yang menang;
 - Bahwa pada waktu itu ada empat ember kecil yang berwarna biru yang ada di dalam kamar Terdakwa yang terdiri dari tiga ember berisi kertas rekapan dan nota serta satu ember lainnya berisi uang hasil penjualan kupon putih;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil penjualan kupon putih pada waktu itu;
 - Bahwa adapun barang bukti dibenarkan oleh saksi yang didapatkan pada waktu penangkapan berupa ;
 - Uang tunai sebesar Rp 9.783.500,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) Buah CAP bertuliskan “ OCENG “ ;
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan SIDNEY OCENG TGL 19-1-2020;
 - 4 (empat) lembar kertas rekapan HONGKONG OCENG TGL 18-01-2020. 100 (Seratus) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan SIDNEY dengan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020;

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (Sebelas) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan SGPR dan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020, 27 (Dua puluh Tujuh) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan HKG dan bermacam-macam angka Tgl 18-01-2020;
- 1 (Satu) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan HKG dan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP);

2, **Saksi Mohammad Tahir Lehidonu** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa perjudian kupon putih tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar Pukul 15.30 WITA, di dalam rumah milik Terdakwa Yulius Lobang Tang yang terletak di Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi ikut melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa waktu itu 4 (orang) anggota Kepolisian Resor Alor yang ikut menyergap Terdakwa;
- Bahwa Mikael Matheru selaku komandan yang memimpin penyeragaman tersebut;
- Bahwa ada surat perintah penangkapan terhadap Terdakwa sehingga saksi juga itu dalam penyeragaman tersebut;
- Bahwa sebelumnya Kepolisian Resor Alor mendapat informasi dari masyarakat kalau ada penjualan kupon putih di wilayah Lipa di rumah Terdakwa sehingga saksi dan beberapa orang polisi lainnya ditugaskan untuk melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan tersebut dengan cara melintasi jalan di depan rumah Terdakwa untuk mengamati ada atau tidak transaksi penjualan kupon putih, tetapi pada hari itu tidak ada transaksi pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu penyelidikan itu saksi melihat ada beberapa orang yang sedang bermain kartu di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penyeragaman, semua anggota polisi di briefing terlebih dahulu oleh Wakapolres Alor selanjutnya dilanjutkan dengan rapat teknis yang dipimpin oleh komandan Mikael Mataheru;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, sedang ada transaksi antara Terdakwa dengan orang lain;

halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang sedang melakukan transaksi dengan Terdakwa tidak ikut ditangkap karena langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat penyeragaman tersebut, Terdakwa bersama istri dan anaknya sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa pada waktu itu saksi juga ikut mengamankan barang berupa rekapan penjualan kupon putih, nota pembelian kupon putih, sebuah cap yang bertuliskan OCENG dan sejumlah uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi judi kupon putih tersebut berupa tebakan angka dan shio;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga jual kupon putih tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran pembayaran bagi pembeli kupon putih yang menang;
- Bahwa pada waktu itu ada empat ember kecil yang berwarna biru yang ada di dalam kamar Terdakwa yang terdiri dari tiga ember berisi kertas rekapan dan nota serta satu ember lainnya berisi uang hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil penjualan kupon putih pada waktu itu;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa
 - Uang tunai sebesar Rp 9.783.500,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) Buah CAP bertuliskan "OCENG";
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan SIDNEY OCENG TGL 19-1-2020;
 - 4 (empat) lembar kertas rekapan HONGKONG OCENG TGL 18-01-2020. 100 (Seratus) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan SIDNEY dengan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020;
 - 11 (Sebelas) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan SGPR dan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020, 27 (Dua puluh Tujuh) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan HKG dan bermacam-macam angka Tgl 18-01-2020;
 - 1 (Satu) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan HKG dan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP);

halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **YULIUS LOBANG TANG Alias OCENG** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa perjudian kupon putih tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar Pukul 15.30 WITA, di dalam rumah milik Terdakwa Yulius Lobang Tang yang terletak di Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengecer kecil dalam penjualan kupon putih;
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu menjual kepada masyarakat dan hasilnya disetorkan kepada bos Terdakwa yang berada di Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai agen penjualan lain;
- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) jenis kupon putih setiap hari yaitu kupon putih Hongkong, Sidney dan Singapura;
- Bahwa ketiga jenis kupon putih yang dijual itu berupa tebakkan angka dan juga shio;
- Bahwa kupon putih berupa tebakkan angka terdapat tebakkan untuk dua angka, tiga angka dan empat angka untuk masing-masing jenis kupon putih tersebut;
- Bahwa untuk harga tebakkan shio untuk ketiga jenis kupon putih itu sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa untuk tebakkan shio bila benar dibayar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk ketiga jenis kupon putih tersebut;
- Bahwa tebakkan shio maupun angka tidak benar maka tidak dibayar;
- Bahwa untuk tebakkan dua angka dikali satu dan apabila tebakannya benar dibayar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk jenis kupon putih Sidney dan Hongkong. Sedangkan untuk tebakkan dua angka dikali satu dan apabila tebakannya benar dibayar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk kupon putih Singapura;
- Bahwa untuk tebakkan tiga angka dikali satu dan apabila tebakannya benar dibayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jenis kupon putih Sidney dan Hongkong. Sedangkan untuk tebakkan tiga angka dikali satu dan apabila tebakannya benar dibayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk kupon putih Singapura;
- Bahwa untuk tebakkan empat angka dikali satu dan apabila tebakannya benar dibayar Rp2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk jenis kupon putih Sidney dan Hongkong. Sedangkan untuk tebakan empat angka dikali satu dan apabila tebakannya benar dibayar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kupon putih Singapura;

- Bahwa angka tebakan dikeluarkan pada jam 12 (dua belas) malam;
- Bahwa untuk mengetahui angka tebakan yang keluar, bisa mencari melalui www.google.com dengan kategori tebakan Sidney/Hongkong/Singapura;
- Bahwa Terdakwa yang membayar tebakan orang benar yang membeli kupon putih melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah rugi menjual kupon putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual kupon putih;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dari 10 % pembelian kupon putih jenis shio, 8 % dari tebakan dua angka, 30 % dari tebakan tiga dan empat angka;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kupon putih sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa biasa menyetor uang dan mengirim rekapan pembelian kupon putih kepada bos di Makassar yang bernama Irmawati;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Irmawati;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih karena awalnya diajak oleh pak Burhan yang dahulu pernah tinggal di Lipa;
- Bahwa pak Burhan tidak lagi tinggal di Lipa dan Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggalnya saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengirim uang pembelian kupon putih kepada bos yang bernama Irmawati melalui transfer bank;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Irmawati perempuan atau laki-laki;
- Bahwa Terdakwa mengirim rekapan angka pembelian kupon putih kepada bos melalui pesan whatsapp;
- Bahwa ada orang yang ikut menjual kupon putih dan menyetor kepada Terdakwa;
- Bahwa orang-orang yang menjual dan menyetor hasil pembelian kupon putih kepada Terdakwa adalah Macan dan Potas di Tombang, Ongbeng di Mola dan Min Leko di Kalabahi serta Daka di Alor Kecil;
- Bahwa Terdakwa biasa mendapat premi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada tebakan yang benar dan jumlah uang pembayaran yang ada pada Terdakwa kurang;
- Bahwa bila uang pembayaran kurang, Terdakwa menghubungi bos yang ada di Makassar untuk meminta uang tambahan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri terdakwa (saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- Uang tunai sebesar Rp 9.783.500,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) Buah CAP bertuliskan “ OCENG “ ;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan SIDNEY OCENG TGL 19-1-2020;
- 4 (empat) lembar kertas rekapan HONGKONG OCENG TGL 18-01-2020. 100 (Seratus) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan SIDNEY dengan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020;
- 11 (Sebelas) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan SGPR dan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020, 27 (Dua puluh Tujuh) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan HKG dan bermacam-macam angka Tgl 18-01-2020;
- 1 (Satu) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan HKG dan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa terjadinya terdakwa menjual kupon togel pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 bertempat Rumah milik terdakwa Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah Kec. Teluk Mutiara, Kab Alor ;

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal dari adanya informasi dari masyarakat adanya Perjudian Kupon Putih di wilayah Lipa saksi MOH TAHIR LEHI DONU dan saksi MORIS ADRAINUS MALAIKOSA bersama dengan anggota kepolisian Polres Alor langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa yang berperan sebagai agen kecil atau pengecer ;
- Bahwa cara para pemain memasang uang taruhan untuk angka-angka tebakkan yang diisi pada kupon putih baik tebakkan 2 (dua) angka, 3(tiga) angka, 4 (empat) angka dan sio. apabila angka tebakkan tersebut keluar sebagai pemenang maka untuk tebakkan 2 (dua) angka pemain memasang angka pada taruhan SIDNEY dan HONGKONG maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan apabila pemain memasang pada SINGAPURA maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hasil yang didapatkan pada taruhan SIDNEY dan HONGKONG maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 350.000, (tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan apabila pemain memasang pada SINGAPURA maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). untuk 4 (empat) angka pada taruhan SIDNEY dan HONGKONG maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 2500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan apabila pemain memasang pada SINGAPURA maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan telah disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 9.783.500,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) Buah CAP bertuliskan “ OCENG “ , 3 (tiga) lembar kertas rekapan SIDNEY OCENG TGL 19-1-2020. 4 (empat) lembar kertas rekapan HONGKONG OCENG TGL 18-01-2020. 100 (Seratus) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan SIDNEY dengan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020., 11 (Sebelas) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan SGPR dan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020, 27 (Dua puluh Tujuh) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan HKG dan bermacam-macam angka Tgl 18-01-2020, 1 (Satu) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan HKG ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian tersebut ;
- Bahwa dari perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu ;

Dakwaan Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Tanpa Mendapat ijin ;**
3. **Unsur Dengan sengaja ;**
4. **Unsur Bersifat untung-untungan ;**
5. **Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa**

halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb



tahun, hal:95-96) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa YULIUS LOBANG TANG Alias OCENG dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur Tanpa Mendapat ijin:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tidak mendapat ijin adalah tidak ada perkenanan dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan Permainan judi Togel, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang bahwa yang maksud ijin disini adalah Ijin dari pihak yang berwenang, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang Dihubungkan dengan fakta dipersidangan berdasarkan saksi-saksi Moris Adrianus Malaikosa dan saksi Moh Tahir Lehidonu dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan adanya keterkaitan, serta dibenarkan oleh terdakwa dan juga saling bersesuaian dengan barang bukti yang dianjurkan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa permainan judi kupon putih yang dikenal dengan hudi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang, dan keterangan tersebut juga telah dibenarkan terdakwa YULIUS LOBANG TANG Alias OCENG yang pada saat ditangkap oleh petugas



Kepolisian terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dan dilakukan oleh terdakwa secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Hal ini berarti bahwa negara sangat melarang segala bentuk kegiatan perjudian, sehingga sudah barang tentu negara dalam hal ini pemerintah yang berwenang tidak mungkin mengeluarkan suatu ijin untuk penyelenggaraan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dalam hal ini tentu jelas Terdakwa tidak memiliki wewenang yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa Mendapat Ijin” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan. ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah

halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb



kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian kupon putih dengan jenis togel pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 bertempat Rumah milik terdakwa Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah Kec. Teluk Mutiara, Kab Alor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MOH TAHIR LEHI DONU dan saksi MORIS ADRAINUS MALAIKOSA dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa yang berperan sebagai agen kecil atau pengecer menjual kupon putih jenis togel. Adapun cara para pemain memasang uang taruhan untuk angka-angka tebakkan yang diisi pada kupon putih baik tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan sio. apabila angka tebakkan tersebut keluar sebagai pemenang maka untuk tebakkan 2 (dua) angka pemain memasang angka pada taruhan SIDNEY dan HONGKONG maka yang didapat oleh pamain sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan apabila pemain memasang pada SINGAPURA maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat oleh pemain sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hasil yang didapatkan pada taruhan SIDNEY dan HONGKONG maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 350.000, (tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan apabila pemain memasang pada SINGAPURA maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). untuk 4 (empat) angka pada taruhan SIDNEY dan HONGKONG maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 2500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan apabila pemain memasang pada SINGAPURA maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan cara mereka membeli atau memasang angka-angka prediksi beserta uang taruhan kemudian dilakukan penangkapan di rumah terdakwa diperoleh barang-barang yang berkaitan dengan judi kupon putih yaitu Uang tunai sebesar Rp 9.783.500,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) 1 (satu) Buah CAP bertuliskan “ OCENG, 3 (tiga) lembar kertas rekapan SIDNEY OCENG TGL 19-1-2020, 4 (empat) lembar kertas rekapan HONGKONG OCENG TGL 18-01-2020. 100 (Seratus) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan SIDNEY dengan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020, 11 (Sebelas) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan SGPR dan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020, 27 (Dua puluh Tujuh) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan HKG dan bermacam-macam angka Tgl 18-01-2020, 1 (Satu) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan HKG dan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020, yang mana sesuai dengan pengakuan Terdakwa uang tersebut merupakan uang taruhan dari para pemain yang memasang taruhan judi kupon putih untuk bulan Januari dan Februari 2020, dan terdakwa mengakui telah menjual kupon putih tersebut ;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah menunjukkan bahwa terdakwa sadar akan hal yang dilakukan karena sebelumnya terdakwa sudah melakukan persiapan untuk melakukan permainan jenis togel dimana terdakwa sebagai agen atau bandar menjual kupon putih dengan jenis togel dan terdakwa menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut yaitu untuk mendapatkan kemenangan biar bertambah besar dari permainan judi jenis togel kupon putih tersebut ;

halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Bersifat untung-untungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi MOH TAHIR LEHI DONU dan saksi MORIS ADRAINUS MALAIKOSA dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan adanya keterkaitan, serta dibenarkan oleh terdakwa dan juga saling bersesuaian dengan barang bukti yang dianjurkan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 bertempat Rumah milik terdakwa Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah Kec. Teluk Mutiara, Kab Alor telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih (togel);

Menimbang bahwa cara permainan kupon putih tersebut para pemain memasang uang taruhan untuk angka-angka tebakan yang diisi pada kupon putih baik tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan sio. apabila angka tebakan tersebut keluar sebagai pemenang maka untuk tebakan 2 (dua) angka pemain memasang angka pada taruhan SIDNEY dan HONGKONG maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan apabila pemain memasang pada SINGAPURA maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka hasil yang didapatkan pada taruhan SIDNEY dan HONGKONG maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 350.000, (tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan apabila pemain memasang pada SINGAPURA maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). untuk 4 (empat) angka pada taruhan SIDNEY dan HONGKONG maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 2500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan apabila pemain memasang pada SINGAPURA maka yang didapat oleh pemain sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah waktu pemasangan “SHIO” dan “NOMOR” dalam setiap kali putaran tersebut berakhir selanjutnya terdakwa mengirim “SHIO” dan “NOMOR” yang telah dipesan pembeli / pemesan baik yang langsung datang ke rumah terdakwa maupun yang memesan melalui SMS ke HP milik terdakwa, kemudian terdakwa kumpulan /rekap. Untuk penentuan “SHIO” dan “NOMOR” yang akan keluar / naik, terdakwa mengetahuinya dari internet lalu terdakwa sebarikan kepada para pemasang “SHIO” dan “NOMOR” melalui SMS yang memesan “SHIO” dan “NOMOR” kepada terdakwa.

halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan untuk melakukan pembayaran terhadap pemenang maka bagi yang memasang melalui SMS terdakwa mendatangi pemesan yang menang tersebut. Sedangkan yang memasang langsung kepada terdakwa di rumah terdakwa, maka pemenang tersebut yang akan datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang kemenangannya dan sifat dari permainan Judi Jenis togel tersebut adalah bersifat untung - untungan yaitu ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, jika menang akan mendapat uang sesuai dengan ketentuan dan jika kalah maka uang akan terdakwa ambil selaku bandar / penjual kupon putih;

Menimbang, bahwa dari penjualan kupon putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sesuai dengan penjualan kupon putih laku terjual yang terdakwa lakukan. Dan dari perjudian kupon putih tersebut dengan harapan akan menang dan mendatangkan keuntungan bagi terdakwa sebagai mata pencaharian terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “bersifat untung-untungan **telah terpenuhi menurut hukum** ;

Ad. 5 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang lebih relevan dengan fakta-fakta persidangan yaitu unsur menawarkan, atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum” dapat diartikan memberikan penawaran atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sebagai agen atau pengecer penjual kupon putih yang di lakukan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 bertempat Rumah milik terdakwa Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah Kec. Teluk Mutiara, Kab Alor telah

halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb



melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih/togel sedang melakukan permainan judi jenis togel yang bisa dengan mudah dikunjungi oleh pemasang khalayak umum itu diadakan /diperjual belikan untuk umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,” **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian di atas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih kecil dan istri;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang menurut Majelis Hakim sudah tepat ;

halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai aspek ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) Buah CAP bertuliskan “ OCENG “
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan SIDNEY OCENG TGL 19-1-2020
- 4 (empat) lembar kertas rekapan HONGKONG OCENG TGL 18-01-2020.
- 100 (Seratus) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan SIDNEY dengan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020.,
- 11 (Sebelas) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan SGPR dan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020,
- 27 (Dua puluh Tujuh) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan HKG dan bermacam-macam angka Tgl 18-01-2020,
- 1 (Satu) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan HKG dan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020

Menimbang, bahwa Oleh karena barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- Uang tunai sebesar Rp 9.783.500,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut patut Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YULIUS LOBANG TANG Alias OCENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa agar tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah CAP bertuliskan " OCENG ;
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan SIDNEY OCENG TGL 19-1-2020 ;
 - 4 (empat) lembar kertas rekapan HONGKONG OCENG TGL 18-01-2020 ;
 - 100 (Seratus) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan SIDNEY dengan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020 ;
 - 11 (Sebelas) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan SGPR dan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020 ;
 - 27 (Dua puluh Tujuh) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan HKG dan bermacam-macam angka Tgl 18-01-2020,
 - 1 (Satu) Lembar potongan kertas (Kupon) yang bertuliskan HKG dan bermacam-macam angka Tgl 19-01-2020 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp 9.783.500,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh **YAHYA WAHYUDI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I MADE WIGUNA, SH.MH.**

halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH, SH.** Sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **DEWA NGAKAN PUTU ANDI ASMARA, SH.MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, dan diucapkan dihadapan terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I MADE WIGUNA, SH.MH.

YAHYA WAHYUDI, SH.MH.

I MADE GEDE KARIANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MATHEUS KOAMESAH, SH.

halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26